



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 0271-646994, 636895 Faximile 0271-646655

Laman [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

RINGKASAN SPK/ KONTRAK

1. Sumber Dana : RKAT UNS Tahun 2025
2. Kode Kegiatan/ Sub Keg./ MAK:
3. Nomor dan tanggal KONTRAK : 1.d/UN27.47/PL02.01/2025, tanggal 1 Januari 2025
4. Nama Perusahaan : PT. INDOSAT, Tbk.
5. Alamat Perusahaan : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta Pusat
6. Nilai Kontrak : Rp.1.336.746.546,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : `Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Langganan Software (Lisensi Tahunan) Google Workspace UPT TIK Universitas Sebelas Maret Tahun 2025` dari dana RKAT- UNS Tahun Anggaran 2025.
8. Cara Pembayaran : Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun 2025 melalui Universitas Sebelas Maret kepada Pihak Kedua PT. INDOSAT, Tbk. melalui Universitas Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Thamrin** Nomor Rekening **887-990-1-0000-0000-4**, sesuai ketentuan yang berlaku setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima dengan melampirkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi).
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 366 (Tiga ratus enam puluh enam) hari kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: LPL-P2412-11326370 tanggal buat 30 Desember 2024 dengan perincian terlampir.)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 25 April 2025
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Keterlambatan penyerahan pekerjaan tersebut diatas akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %/∞ (satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan.

a.n. Rektor selaku Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,

SARASTO SANTOSO W, S.Kom., M.M.  
NIP 197908062002121002